

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI**

NOMOR : 31 TAHUN 2015

TENTANG

**TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS
STANDAR LPSE DAN PELATIHAN SPSE
SE-PROVINSI LAMPUNG**

DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis Standar LPSE dan Pelatihan SPSE se-Provinsi Lampung tanggal 15 – 17 September 2015 di Bandar Lampung perlu dibentuk tim sekretariat daerah sebagai tim pelaksana;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Penanggung Jawab, ketua dan anggota tim pelaksana kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis Standar LPSE dan Pelatihan SPSE se-Provinsi Lampung tanggal 15 – 17 September 2015 di Bandar Lampung;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja kementerian negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Presiden RI Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 34/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala dan Pejabat Eselon I pada Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Kepala LKPP Nomor 001/KEP.LKPP/05/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS STANDAR LPSE DAN PELATIHAN SPSE SE-PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri dari PenanggungJawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sekretariat Daerah Kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis Standar LPSE dan Pelatihan SPSE se-Provinsi Lampung tanggal 15 – 17 September 2015 di Bandar Lampung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis Standar LPSE dan Pelatihan SPSE se-Provinsi Lampung tanggal 15 – 17 September 2015 di Bandar Lampung;
- b. mengatur tata laksana dan tata kerja dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis Standar LPSE dan Pelatihan SPSE se-Provinsi Lampung tanggal 15 – 17 September 2015 di Bandar Lampung;
- c. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional, serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan;
- d. menentukan materi dan konsep kegiatan Pengembangan Sistem Pencegahan Penyimpangan dan Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- e. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis Standar LPSE dan Pelatihan SPSE se-Provinsi Lampung tanggal 15 – 17 September 2015 di Bandar Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan

kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah terhitung sejak Tanggal ditetapkannya kegiatan sampai berakhirnya .
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Sekretariat Daerah Kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis Standar LPSE dan Pelatihan SPSE se-Provinsi Lampung tanggal 15 - 17 September 2015 di Bandar Lampung diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2015

**DEPUTI MONITORING EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI,**


SARAH SADIQA

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum;
5. PPK Pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI
MONITORING EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI TENTANG TIM
SEKRETARIAT DAERAH
KEGIATAN SOSIALISASI,
BIMBINGAN TEKNIS STANDAR
LPSE DAN PELATIHAN SPSE SE-
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 31
TANGGAL : 11 September 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS
STANDAR LPSE DAN PELATIHAN SPSE SE PROVINSI LAMPUNG
TANGGAL 15 - 17 SEPTEMBER 2015
DI BANDAR LAMPUNG**

Penanggung Jawab	:	Zainal Abidin
Ketua	:	Guslinawati
Anggota	:	1.Fabil Huda
		2.Suci Diah Warastri
		3.Muhammad Yusron

**DEPUTI MONITORING EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI,**


SARAH SADIQA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI
MONITORING EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI TENTANG TIM
SEKRETARIAT DAERAH
KEGIATAN SOSIALISASI,
BIMBINGAN TEKNIS STANDAR
LPSE DAN PELATIHAN SPSE SE-
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 31
TANGGAL : 11 September 2015

**BESARAN HONORARIUM
TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS
STANDAR LPSE DAN PELATIHAN SPSE SE PROVINSI LAMPUNG
TANGGAL 15 - 17 SEPTEMBER 2015
DI BANDAR LAMPUNG**

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Honor (OK) (Rp)
1	Zainal Abidin	Penanggung Jawab	400.000
2	Guslinawati	Ketua	350.000
3	Fabil Huda	Anggota	300.000
4	Suci Diah Warastri	Anggota	300.000
5	Muhammad Yusron	Anggota	300.000

**DEPUTI MONITORING EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI,**



SARAH SADIQA